

**Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur yang menjadi
Kurir Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Criminal Responsibility of Children Under the Age Who Become the Narcotics Courier
Reviewed from the Law Number 35 Of 2009 Concerning Narcotics in Conjunction with
Law Number 11 Of 2012 Concerning the System of Criminal Juvenile Justice

¹Andina Yuni Wulandari, ²Nandang Sambas

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹andinayuniwulandari@yahoo.com, ²nandangambas@yahoo.com

Abstract. This research was motivated by the increasing of narcotics cases, the problem of narcotics has become a serious problem in various countries. The conventional modus in passing round the narcotics is by using the package delivery services whether by land, sea and air. However, there were already various modus that used in transferring the narcotics from the dealers to the sub dealers and one of the modus is by involving children under the age as the courier in the process of narcotics transaction. The aims of this research is knowing the factors of the cause of children in becoming the narcotics courier and the form of children's responsibility as narcotics courier according to the Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the Law Number 11 of 2012 concerning the System of Juvenile Justice. This research used the juridical normative method, an approach method that emphasized the jurisprudence by the research method towards the positive law besides in attempting to examine the rules of law that are applicable. The data collection technique that is used in this research is the study of literature and internet as the medium, by collecting the secondary data from books, articles, journals and documents that related to this research. The result of this research showed that the factors underlined children in becoming the narcotics courier are the family factor, environment, social and economic. For the law that is related to the children, the children can only be punished by the half of the maximum punishment from the punishment for the adults, so that in the term of children under the age responsibility that became the narcotics courier, the children can only be punished by the half of the law applied, besides the half punishment that is given to the children not only applicable for the maximum punishment but also for the minimum punishment that applied for the criminal punishment towards the children.

Keywords: Narcotics, Children Criminal Responsibility

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin banyaknya kasus peredaran Narkotika, masalah peredaran Narkotika telah menjadi masalah yang serius di berbagai negara. Modus konvensional dalam mengedarkan Narkotika, yakni menggunakan jasa paket pengiriman baik melalui darat, laut dan udara. Tetapi, pindah tangan dari pengedar kepada sub pengedar dan pemakai sudah beragam modus, salah satunya adalah dengan melibatkan anak dibawah umur sebagai kurir dalam transaksi jual beli Narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab anak dijadikan sebagai kurir Narkotika dan bentuk pertanggungjawaban anak sebagai kurir Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum dengan cara penelitian terhadap hukum positif disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Teknik Pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan media internet, dengan mengumpulkan data sekunder dari buku-buku, artikel, jurnal dan dokumen yang berakitan dengan yang di teliti. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu faktor-faktor yang melandasi anak dijadikan sebagai kurir Narkotika adalah faktor keluarga, lingkungan, sosial dan ekonomi. Untuk hal anak yang berkonflik dengan hukum, maka anak tersebut hanya bisa dijatuhi pidana $\frac{1}{2}$ dari hukuman maksimum dari pidana bagi orang dewasa, maka dari itu dalam hal pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur yang menjadi kurir Narkotika, si anak hanya bisa dijatuhi $\frac{1}{2}$ dari hukuman yang berlaku, selain itu hukuman $\frac{1}{2}$ yang dijatuhkan kepada anak, tidak hanya berlaku bagi hukuman maksimum tetapi untuk hukuman minimum pun itu belaku bagi penjatuhan pidana terhadap si anak.

Kata Kunci : Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana Anak.

A. Pendahuluan

Tindak pidana Narkotika merupakan masalah yang serius di berbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia masalah peredaran Narkotika telah menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat serta membahayakan kehidupan masyarakat bangsa dan negara, sebab penyebarannya bukan hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran Narkotika, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan menjadi tempat untuk memproduksi Narkotika secara gelap¹.

Masalah Narkotika merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan, baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena Narkotika merupakan benda yang dapat merusak bagi para pemakai bila digunakan tidak dengan ketentuan-ketentuan medis dan juga Narkotika memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pengedarnya sehingga kejahatan ini lebih sering dilakukan.

Modus operandi peredaran Narkotika dari waktu ke waktu semakin hebat sehingga menyulitkan pencegahan dan pemberantasan di wilayah Indonesia. Modus konvensional dalam mengedarkan Narkotika, yakni menggunakan jasa paket pengiriman baik melalui darat, laut dan udara. Tidak berhenti sampai disitu, modus operandi yang saat ini tengah gencar dilakukan oleh bandar Narkotika adalah dengan melibatkan anak dibawah umur sebagai kurir atau perantara dalam transaksi jual beli Narkotika.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah faktor yang menyebabkan anak-anak di bawah umur dijadikan sebagai sarana atau obyek dalam mengedarkan Narkotika?” serta “Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur yang menjadi kurir Narkotika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?”

Tujuan penelitian ini diperlukan untuk memberikan arah penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi, dengan mengetahui faktor-faktor penyebab anak dijadikan sebagai kurir Narkotika dan bentuk pertanggungjawaban anak sebagai kurir Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Landasan Teori

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini². Sudarto mengemukakan pengertian Narkotika, yaitu Perkataan Narkotika berasal dari perkataan bahasa Yunani,

¹ Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis Tentang Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2005, hlm. iii

² Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka 1.

yaitu 'Narke' yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa³.

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Untuk anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Secara etimologi, istilah *juvenile delinquency* bahasa latin *Juvenils* yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; dan *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan. Kemudian, diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror dan lain-lain⁴.

Kenakalan anak dapat disebabkan karena motivasi intristik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intristik adalah dorongan pada diri seseorang, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intristik dan ekstrinsik dari kenakalan anak. Yang termasuk motivasi intristik dari kenakalan anak adalah Faktor intelegentia; Faktor usia; Faktor kelamin; Faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak adalah Faktor rumah tangga; Faktor pendidikan dan sekolah; Faktor pergaulan anak; Faktor mass media⁵.

Selain karena faktor-faktor tersebut, kenakalan remaja yang merupakan gejala penyimpangan dan patologis secara sosial itu juga dapat dikelompokkan dalam satu kelas *detektif* secara sosial dan mempunyai sebab-musabab yang majemuk. Para sarjana menggolongkannya menurut beberapa teori yaitu Teori Biologis; Teori Psikogenis (psikologis dan psikiatris); Teori Sosiogenis dan Teori Subkultur⁶.

Duet *Cristhine-Cansil* memberikan 5 rumusan mengenai perbuatan pidana yaitu harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan perbuatan manusia, diancam dengan pidana, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, dan adanya kesalahan⁷. Selain itu, Romli Atmasasmita memberikan rumusan terkait pertanggungjawaban pidana yaitu Adanya suatu tindakan oleh si pelaku yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang dan tindakan itu bersifat melawan hukum atau *unlawful* serta pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan.

³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 36.

⁴ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrument Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 13.

⁵ Wagiaty Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 16.

⁶ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 25.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008 hlm. 4-5.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur, berdasarkan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Selain itu pasal 81 ayat (6) menyebutkan bahwa, jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.

Tetapi penjatuhan $\frac{1}{2}$ dari hukuman maksimum orang dewasa ini, tidak hanya berlaku bagi ancaman hukuman maksimum saja melainkan untuk ancaman hukuman minimum bagi orang dewasa pun tetap berlaku dan untuk pidana denda, diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor penyebab anak dijadikan sebagai kurir atau perantara dalam jual beli Narkotika ada 2, yaitu faktor yuridis, faktor ini berkaitan dengan peraturan yang berlaku terhadap anak dibawah umur yang menyebutkan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana penjara $\frac{1}{2}$ dari hukuman maksimum bagi orang dewasa (pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana hal ini membuktikan bahwa anak dibawah umur benar-benar dilindungi oleh pemerintah, maka dari itu para Bandar Narkotika gencar melibatkan anak dibawah umur dalam transaksi jual beli Narkotika dikarena mereka mengetahui peraturan-peraturan yang melindungi anak dibawah umur.

Untuk faktor yang kedua yaitu faktor sosiologis, faktor ini merupakan faktor yang berasal dari dalam dan luar diri si anak. Untuk faktor yang berasal dari dalam diri si anak yaitu usia, jenis kelamin dan kecerdasan si anak. Sedangkan untuk faktor yang berasal dari luar diri si anak yaitu:

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan unsur yang sangat penting dalam perkembangan jiwa anak. Bahkan keluarga merupakan faktor yang sangat memiliki pengaruh besar terhadap perilaku si anak. Jika dikaitkan dengan salah satu kasus peredaran Narkotika yang melibatkan anak dibawah umur, mereka banyak berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga mereka harus membantu perekonomian keluarga mereka.

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan menjadi faktor kedua yang mempengaruhi tumbuh kembang sang anak terlibat dalam tindak pidana peredaran Narkotika. Lingkungan disini maksudnya adalah lingkungan di sekitar rumah si anak, yakni tetangga di sekitar rumah, orang dewasa yang berada di sekitar anak tersebut. Apalagi jika lingkungan tempat sang anak tinggal merupakan lingkungan yang masyarakatnya kebanyakan tingkat pendidikannya rendah. Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi, anak yang terlibat dalam kasus peredaran Narkotika berasal dari lingkungan dimana kebanyakan dari penduduknya berprofesi sebagai pengedar atau bahkan pemakai Narkotika.

3. Faktor Sosial

Setiap anak pasti memiliki kelompok sosialnya masing-masing, baik kelompok sosial yang berada di lingkungan sekitar rumah atau diluar lingkungan rumah. Kelompok sosial ini, dapat memberikan pengaruh yang baik ataupun

pengaruh yang kurang baik terhadap anak tersebut. Jika dikaitkan dengan kasus dan dengan teori Subkultur menurut para sarjana, kenakalan remaja itu mengaitkan sistem nilai, ambisi-ambisi tertentu misalnya hidup santai, pola kriminal dan lain-lain, yang memotivasi timbulnya kelompok-kelompok remaja berandalan dan kriminal. Sedangkan perangsangnya bisa berupa mendapatkan status sosial “terhormat” di tengah kelompoknya.

4. Faktor Ekonomi

Ekonomi menjadi faktor keempat setelah keluarga, lingkungan dan sosial. Masalah ekonomi seringkali dijadikan alasan oleh para pengedar Narkotika, dimana mereka beralasan bahwa mereka melakukan semua ini untuk membantu perekonomian keluarga. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para Bandar Narkotika untuk menjadikan anak dibawah umur sebagai kurir Narkotika, dimana mereka mengiming-imingi anak dibawah umur upah sebesar Rp 50.000 – Rp 100.000.

Jika dilihat dari beberapa kasus peredaran Narkotika yang melibatkan anak dibawah umur sebagai kurir dan dihubungkan dengan teori pertanggungjawaban menurut Prof. Romli Atmasasmita, yaitu adanya suatu tindakan oleh si pelaku, yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang, adanya tindakan itu bersifat melawan hukum, dan pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis dari teori sehubungan dengan anak dibawah umur yang menjadi kurir Narkotika, memenuhi unsur pertama yaitu adanya suatu tindakan oleh si pelaku, anak yang menjadi perantara Narkotika memenuhi unsur kedua yaitu yang memenuhi rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sehubungan dengan hal tersebut maka anak dibawah umur yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli Narkotika telah melakukan tindakan melawan hukum sesuai dengan unsur yang ke tiga, sesuai dengan teori menurut CST Kansil yang memberikan lima rumusan perbuatan tindak pidana selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana harus merupakan perbuatan manusia, diancam dengan pidana, dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab dan adanya yang terjadi karena kesalahan.

Menurut CST Kansil perbuatan pidana adalah harus bersifat melanggar hukum, maka sesuai dengan kasus anak dibawah umur yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli Narkotika, telah memenuhi unsur pertama yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan perbuatan pidana harus merupakan perbuatan manusia yaitu perbuatan seorang anak dibawah umur bukan binatang, lalu unsur ketiga yaitu diancam dengan pidana, dimana perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan unsur keempat yaitu yang dilakukan perbuatan yang mampu bertanggung jawab, sesuai dengan pendapat Prof. Romli Atmasasmita bahwa anak tersebut dapat bertanggung jawab karena dia telah mencapai usia 12 tahun dan belum sampai usia 18 tahun sesuai dengan rumusan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada kasus tersebut unsur-unsur yang terdapat pada pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah terpenuhi. Oleh karena itu sudah jelas perbuatan dari anak tersebut dapat dipidana. Selain itu karena anak tersebut masih dibawah umur, maka hukuman yang dapat dijatuhkan kepadanya, dapat berupa pidana penjara seperti yang dirumuskan dalam pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan

hukumannya hanya $\frac{1}{2}$ dari hukuman maksimum orang dewasa, sesuai dengan rumusan pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari beberapa kasus yang telah diputus, ada hakim yang menjatuhkan putusan dibawah minimum kepada si anak, hal ini menunjukkan bahwa penjatuhan $\frac{1}{2}$ dari hukuman maksimum orang dewasa bagi anak dibawah umur itu berlaku juga untuk hukuman dibawah minimum.

Dalam hal pertimbangan hakim menjatuhkan putusan, selain karna keyakinan hakim itu sendiri, jumlah banyaknya Narkotika yang di antarkan oleh si anak itu mempengaruhi penjatuhan hukuman dari hakim itu sendiri. Terlihat dari putusan yang pertama, hakim menjatuhkan putusan jauh lebih lama dibandingkan dengan putusan yang kedua, itu dikarenakan jumlah Narkotika yang diantarkan oleh si anak yang bernama DHP jauh lebih banyak dibandingkan dengan anak yang tidak disebutkan namanya.

D. Kesimpulan

Faktor Penyebab Anak Dijadikan Sebagai Kurir Atau Perantara Dalam Jual Beli Narkotika:

- a) Faktor Yuridis, dimana menurut pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini menjadi pelaku tindak pidana dan ia dijatuhi hukuman penjara, maka hukuman anak tersebut dikurangi $\frac{1}{2}$ dari hukuman maksimum orang dewasa dan ditambah lagi adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Atas dasar peraturan inilah yang membuat para Bandar Narkotika berani untuk menjadikan anak dibawah umur kurir atau perantara dalam transaksi jual beli Narkotika.
- b) Faktor sosiologis yang terdiri dari:
 - ❖ Faktor Keluarga;
 - ❖ Faktor Lingkungan;
 - ❖ Faktor Ekonomi Dan;
 - ❖ Faktor Sosial.

Bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang menjadi kurir dalam transaksi jual beli Narkotika dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, agar timbul efek jera dan juga mencegah terjadinya tindak pidana sejenis yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hukuman yang dijatuhkan kepada si anak pun berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan kepada orang dewasa, karena anak dibawah umur hanya dapat dijatuhi pidana penjara $\frac{1}{2}$ dari hukuman maksimum bagi orang dewasa, tetapi bukan hanya hukuman maksimum yang dikurangi $\frac{1}{2}$ melainkan hukuman minimum pun dapat dikurangi $\frac{1}{2}$ bagi si anak, terbukti dari beberapa putusan hakim, dimana para hakim tersebut menjatuhkan putusan dibawah minimum dari yang seharusnya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pun selain karena keyakinan hakim dan karena undang-undang yang terkait juga karena jumlah berat Narkotika yang diedarkan oleh si anak, semakin berat Narkotika yang diedarkan oleh si anak, maka semakin lama putusan yang dijatuhkan kepadanya.

E. Saran

Saran Teoritis

Menurut saya sebaiknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di revisi terutama dalam hal ancaman hukuman. Ancaman hukuman bagi

orang dewasa harus dibedakan dengan ancaman hukuman bagi anak dibawah umur dikarenakan semakin banyaknya anak dibawah umur yang terlibat dalam masalah Narkotika.

Saran Praktis

Menurut saya, sebaiknya lingkungan yang terlihat kumuh dan memiliki potensi menjadi tempat jual beli Narkotika dilakukan penataan ulang agar lokasi tidak terus menjadi lingkungan yang kumuh dan dijadikan sebagai tempat jual beli Narkotika.

Daftar Pustaka

- Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis Tentang Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2005.
- Nandang Sambas, *Peradilan pidana anak di Indonesia dan instrument internasional perlindungan anak serta penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak